

**PENYELESAIAN SENGKETA CANDI PREAH VIHEAR ANTARA  
THAILAND DAN KAMBOJA DALAM KERANGKA HUKUM  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh :**

**RANGGA EKA PUTRA**

**2210012111050**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2026**

**No. Reg: 08/SKRIPSI/HI/FH/II-2026**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 08/SKRIPSI/HI/FH/II-2026**

Nama : **Rangga Eka Putra**  
Nomor : **2210012111050**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Candi Preah Vihear Antara Thailand dan Kamboja Dalam Kerangka Hukum Internasional**

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertabakan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Penyiswibing)




Mengotabai :

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

  
Ahmad Iffan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 08/SKRIPSI/III/FH/II-2026**

Nama : **Rangga Eka Putra**  
Nomor : **2210012111050**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Candi Preah Vihear Antara Thailand dan  
Kamboja Dalam Kerangka Hukum Internasional**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Lima  
Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum** (Pembimbing) 
2. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H** (Anggota Pengaji) 
3. **Ahmad Iffan, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

Dehan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta  
  
**Dr. Saubjar Pebribariati R. S.H., M.H.**

**SETTLEMENT OF THE PREAH VIHEAR TEMPLE DISPUTE BETWEEN  
THAILAND AND CAMBODIA WITHIN THE FRAMEWORK OF  
INTERNATIONAL LAW**

**Rangga Eka Putra<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>**

***Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University***

**Email : [anggaganss89@gmail.com](mailto:anggaganss89@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Normatively, the settlement of international disputes must be carried out through peaceful means as affirmed in Article 2 paragraph (3) and Article 33 of the Charter of the United Nations, and reinforced by the principles of non-use of force and respect for state sovereignty. In the Southeast Asian context, the 2008 ASEAN Charter and the 1976 Treaty of Amity and Cooperation also mandate that disputes among member states be resolved through dialogue, negotiation, mediation, or other peaceful mechanisms in order to maintain regional stability. However, the border dispute between Thailand and Cambodia concerning the Preah Vihear Temple demonstrates that the 1962 Judgment and the 2013 interpretative decision of the International Court of Justice have not entirely eliminated political and military tensions on the ground. This research employs a normative juridical method using secondary data sources consisting of primary legal materials, including the UN Charter, the ASEAN Charter, the 1976 Treaty of Amity and Cooperation, the 1962 and 2013 judgments of the International Court of Justice, as well as the 1904 and 1907 Franco–Siam Treaties. Secondary legal materials were obtained from books, academic journals, and official documents of ASEAN and the United Nations. Data were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that, under international law, the settlement of the Preah Vihear dispute has fulfilled the principle of peaceful dispute resolution through the judicial mechanism of the ICJ. Nevertheless, its implementation requires the support of ASEAN's regional mechanisms as instruments of preventive diplomacy and conflict management. Synergy between international legal certainty and ASEAN's consensus-based approach is essential to achieving sustainable and just regional peace and stability.*

**Keywords: *Preah Vihear Temple, International Dispute Settlement, International Court of Justice, ASEAN***

**PENYELESAIAN SENGKETA CANDI PREAH VIHEAR ANTARA  
THAILAND DAN KAMBOJA DALAM KERANGKA HUKUM  
INTERNASIONAL**

**Rangga Eka Putra<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email : [anggaganss89@gmail.com](mailto:anggaganss89@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Secara normatif, penyelesaian sengketa internasional wajib dilaksanakan melalui cara-cara damai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta diperkuat oleh prinsip *non-use of force* dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dalam konteks Asia Tenggara, Piagam ASEAN 2008 dan *Treaty of Amity and Cooperation 1976* juga mengamanatkan bahwa setiap sengketa antarnegara anggota harus diselesaikan melalui dialog, negosiasi, mediasi, atau mekanisme damai lainnya guna menjaga stabilitas kawasan. Namun, sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 dan putusan interpretatif tahun 2013 belum sepenuhnya menghilangkan ketegangan politik dan militer di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Piagam PBB, Piagam ASEAN, *Treaty of Amity and Cooperation 1976*, putusan International Court of Justice tahun 1962 dan 2013, serta Perjanjian Franco–Siam 1904 dan 1907. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi ASEAN serta PBB. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum internasional, penyelesaian sengketa Preah Vihear telah memenuhi prinsip penyelesaian damai melalui mekanisme yudisial ICJ. Namun implementasinya memerlukan dukungan mekanisme regional ASEAN sebagai sarana diplomasi preventif dan manajemen konflik. Sinergi antara kepastian hukum internasional dan pendekatan konsensus ASEAN menjadi kunci dalam mewujudkan perdamaian serta stabilitas kawasan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Candi Preah Vihear, Penyelesaian Sengketa Internasional, Mahkamah Internasional, ASEAN**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA CANDI PREAH VIHEAR ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL"**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh Pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang tidak hanya membutuhkan ketekunan dan kerja keras, tetapi juga dukungan dari banyak pihak.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda penulis yaitu Syahrial dan Raunas yang mengajari arti kehidupan dari saya kecil, memberikan support, dan mendo'akan penulis dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala doa yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa mencapai gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.H, selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H, selaku Wakil Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan penulis.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik
5. Kepada seluruh teman – teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. *Last But not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me having no day off. I Wanna thank me never quitting.*

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan dan mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan

penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Padang, 22 Desember 2025

Penulis

**Rangga Eka Putra**

**2210012111050**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Internasional .....	11
1. Pengertian Sengketa Internasional.....	11
2. Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai ( <i>Peaceful Settlement of Disputer</i> ).....	12
3. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Internasional.....	18
B. Tinjauan tentang Sejarah Singkat Sengketa Candi Preah vihear antara Thailand dan Kamboja .....	23
C. Tinjauan tentang Isi Pokok Perjanjian Thailand dan Kamboja .....	26
D. ASEAN sebagai Organisasi Regional .....	30

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai Candi Preah Vihear Menurut Hukum International dan Hukum Regional ASEAN ..... 34
- B. Mekanisme ASEAN dalam menangani Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja Terkait Candi Preah Vihear ..... 41

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 55
- B. Saran..... 57

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antarnegara pada era modern tidak pernah terlepas dari perbedaan kepentingan, klaim kedaulatan, warisan sejarah kolonial, dan interpretasi yang berbeda atas batas-batas wilayah. Faktor-faktor tersebut sering menimbulkan sengketa yang, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu stabilitas keamanan regional maupun internasional. Dalam konteks global, masyarakat internasional telah lama menempatkan penyelesaian sengketa secara damai sebagai prinsip utama dalam menjaga perdamaian dunia. Prinsip ini semakin menonjol seiring dinamika hubungan antarnegara yang menuntut mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan.

Seiring berkembangnya sistem internasional, yang berperan dalam penyelesaian sengketa tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional, termasuk organisasi regional. Hukum internasional mengakui bahwa organisasi regional memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, maupun pemantau dalam proses penyelesaian sengketa. Peran ini tumbuh pesat pada abad ke-20, pada saat masyarakat internasional mulai membentuk berbagai organisasi regional untuk menciptakan stabilitas di kawasan masing-masing. Di Asia Tenggara, negara-negara kemudian mendirikan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi regional yang memiliki fungsi diplomasi, stabilisasi, dan kerja sama lintas negara. Melalui Piagam ASEAN yang mulai berlaku tahun 2008,

ASEAN memperoleh kepribadian hukum internasional serta mandat untuk memelihara perdamaian kawasan.<sup>1</sup>

Namun, meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerja kelembagaan, penyelesaian sengketa antarnegara di kawasan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu contoh paling nyata adalah sengketa perbatasan Candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja, sebuah kasus yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad dan menjadi salah satu sengketa teritorial paling kompleks di Asia Tenggara. Akar konflik ini berasal dari perbedaan penafsiran terhadap *Franco–Siamese Treaties* tahun 1904 dan 1907. Peta Annex I Map yang disusun oleh Prancis pada tahun 1907 menunjukkan bahwa Candi Preah Vihear berada di wilayah Kamboja, sedangkan Thailand berpegang pada prinsip *watershed line* dalam menentukan batas wilayah.<sup>2</sup>

Perbedaan penafsiran tersebut berlanjut hingga Thailand menduduki area sekitar candi pada tahun 1954, yang kemudian mendorong Kamboja membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Pada tahun 1962, ICJ memutuskan bahwa Candi Preah Vihear berada dalam kedaulatan Kamboja, dan Thailand diwajibkan menarik pasukannya. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Namun, realitas menunjukkan bahwa implementasi putusan tidak sepenuhnya menyelesaikan sengketa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> ASEAN Secretariat. *ASEAN Charter*.

<sup>2</sup> International Court of Justice, *Judgment, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, 15 June 1962, dan *Rejoinder of the Royal Government of Thailand*, 2 February 1962.

<sup>3</sup> *Franco–Siamese Treaty, 1904 & 1907, Annex I Map, Commission of Boundary Survey, Paris*.

Ketegangan kembali meningkat ketika UNESCO menetapkan Candi Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia pada tahun 2008. Penetapan ini dianggap sebagian kalangan di Thailand sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap klaim Kamboja, sehingga memicu reaksi nasionalis dan ketidakpuasan politik dalam negeri. Kondisi ini memperkeruh hubungan bilateral kedua negara hingga berujung pada bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan, khususnya pada tahun 2011. Konflik tersebut memperlihatkan bahwa sengketa Candi Preah Vihear tidak hanya berhenti pada aspek hukum perjanjian maupun putusan Mahkamah Internasional, tetapi juga menyentuh isu identitas, kedaulatan, dan sensitivitas politik domestik yang memengaruhi respons kedua negara.<sup>4</sup>

Memuncaknya krisis pada tahun 2011 menandai titik krusial bagi ASEAN sebagai organisasi regional. Dalam kondisi ideal, ASEAN memiliki tanggung jawab normatif untuk memelihara perdamaian dan menyelesaikan sengketa secara damai sesuai prinsip yang tertuang dalam TAC 1976 dan Piagam ASEAN 2008. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan kelembagaan dan politik yang menyebabkan ASEAN sering dianggap lambat dan tidak tegas dalam menangani konflik antaranggota. Situasi tersebut mendorong ASEAN mengambil langkah yang lebih aktif melalui penyelenggaraan Pertemuan Khusus Para Menteri Luar Negeri di Jakarta pada 22 Februari 2011. Pada kesempatan ini, Indonesia selaku Ketua ASEAN berupaya keras memainkan peran mediasi, antara lain melalui

---

<sup>4</sup> Pavin Chachavalpongpun, 2012, *A Plastic Peace: Thailand and Cambodia's Uneasy Relationship*, *East Asia Forum Quarterly*, Vol. 4 No. 2, hlm. 25.

inisiatif Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk membentuk *ASEAN Observer Team* (AOT) guna untuk memantau situasi dan membantu menjaga gencatan senjata di daerah perbatasan.<sup>5</sup>

Langkah ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya ASEAN turun secara langsung dalam sengketa yang berpotensi meluas menjadi konflik bersenjata. Meskipun demikian, efektivitas upaya ini tetap menghadapi tantangan. Karena Thailand menolak kehadiran tim pemantau dengan alasan mempertahankan prinsip non-intervensi dan kedaulatan nasional. Penolakan tersebut mencerminkan dilema struktural ASEAN, di satu sisi organisasi ini memiliki mandat normatif untuk menjaga stabilitas kawasan, tetapi di sisi lain terikat oleh prinsip dasar musyawarah, konsensus, dan non-intervensi yang membatasi kemampuan intervensinya. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas norma regional dan realitas politik antarnegara anggota.<sup>6</sup>

Jika dilihat dalam kerangka hukum internasional, tindakan ASEAN sejalan dengan Pasal 33 Piagam PBB, yang mendorong penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara damai lainnya. Meskipun tidak memiliki kewenangan yudisial seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice / ICJ*), mekanisme diplomasi ASEAN menjadi sarana penting untuk menjaga perdamaian dan mencegah eskalasi konflik di kawasan. Namun demikian, efektivitas langkah ASEAN masih menjadi bahan kritik. Beberapa pengamat menilai bahwa ASEAN gagal memberikan solusi

---

<sup>5</sup> ASEAN, 2011, *Chairman's Statement: Special ASEAN Ministerial Meeting on the Cambodian–Thai Border Dispute*, ASEAN Secretariat, Jakarta, hlm. 3.

<sup>6</sup> ASEAN Secretariat, 2013, *ASEAN Regional Forum Annual Report 2012–2013*, ASEAN Secretariat, Jakarta.

substantif karena tidak memiliki mekanisme hukum regional yang tegas dan mengikat, sehingga penyelesaian yang dicapai bersifat sementara dan bergantung pada itikad politik negara anggota. Di sisi lain, pendekatan konsensual dan musyawarah (*the ASEAN Way*) dinilai justru menjadi kekuatan tersendiri, karena berhasil mencegah konflik terbuka dan menjaga stabilitas politik kawasan.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana peran ASEAN dalam menangani sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, khususnya terkait Candi Preah Vihear, ditinjau dari perspektif hukum internasional. Penelitian ini menganalisis kesesuaian tindakan ASEAN dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai, termasuk efektivitas upaya mediasi, diplomasi preventif, dan instrumen regional lainnya. Dengan menilai hubungan antara putusan ICJ, prinsip non-intervensi, serta mekanisme kerja sama regional, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai sejauh mana ASEAN mampu menjalankan mandatnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: **“Penyelesaian Sengketa Candi Preah Vihear Antara Thailand Dan Kamboja Dalam Kerangka Hukum Internasional”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai Candi Preah Vihear menurut aturan Hukum Internasional dan Hukum Regional ASEAN?

2. Bagaimanakah Mekanisme Penyelesaian ASEAN dalam menangani Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk menganalisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai Candi Preah Vihear menurut aturan Hukum Internasional dan Hukum Regional ASEAN.
- 2 Untuk menganalisis Mekanisme Penyelesaian ASEAN dalam menangani Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doktrinal*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, putusan lembaga internasional, maupun literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>7</sup> Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan difokuskan pada pengkajian norma hukum dan asas-asas hukum internasional yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antarnegara serta peran organisasi internasional regional seperti ASEAN.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 13.

## 2. Sumber Data Sekunder

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang berasal dari beberapa literatur catatan, dokumen, serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, terdiri atas:

- 1) Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*, 2008);
- 2) *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC, 1976);
- 3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Charter*, 1945);
- 4) Putusan Mahkamah Internasional dalam *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)* tahun 1962 dan 2013.
- 5) Franco–Siamese Treaty, 1904, *British and Foreign State Papers*, Vol. 97, Government of the United Kingdom, London.
- 6) *Franco–Siamese Treaty*, 1907, *Annex I Map (Commission of Boundary Survey)*, *British and Foreign State Papers*, Vol. 100, London.
- 7) UNESCO, 2008, *World Heritage Committee Decision: Inscription of Temple of Preah Vihear (Cambodia)*, 32nd Session, Quebec City.
- 8) Chairman’s Statement: Special ASEAN Ministerial Meeting on the Cambodian–Thai Border Dispute, 22 Februari 2011, *ASEAN Secretariat*, Jakarta.
- 9) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Jakarta.

10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Jakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa berbagai referensi ilmiah dan pendapat para sarjana hukum internasional yang membahas mengenai penyelesaian sengketa internasional, kedaulatan negara, dan peran organisasi internasional regional seperti ASEAN.<sup>8</sup>

Bahan hukum sekunder juga mencakup buku-buku hukum internasional, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, serta publikasi resmi ASEAN, PBB, dan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice / ICJ*) yang berkaitan dengan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai Candi Preah Vihear. Selain itu, termasuk pula komentar para ahli hukum internasional, kamus hukum, dan dokumen penunjang lainnya yang digunakan sebagai referensi dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, UI Press, Depok, 2019.

<sup>9</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, T. Rajagrafindo Persada, Bandung, hlm 119.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>10</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi, teori, dan konsep hukum dari literatur yang relevan dengan sengketa perbatasan internasional dan peran organisasi regional seperti ASEAN dalam penyelesaian konflik antarnegara.

Pengumpulan data dilakukan melalui buku-buku hukum internasional, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan resmi ASEAN, dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice / ICJ*) yang berkaitan dengan kasus Candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat guna mendukung analisis terhadap putusan dan langkah-langkah ASEAN dalam perspektif hukum internasional.

### 4. Analisis Data

Dokumen hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, yang terdiri dari uraian dan

---

<sup>10</sup> Innar Dwi Septiarni and Mukhtarr Zuhdy, 2022, Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul, *Jurnal IJCLC*, Vol.1, No.2, hlm 111.

analisis tentang norma-norma hukum internasional, doktrin, dan lembaga-lembaga keputusan terkait.

Seluruh bahan hukum, baik primer maupun sekunder, dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan penelitian, seperti ketentuan hukum internasional tentang penyelesaian sengketa secara damai, peran dan kewenangan ASEAN, serta hubungan antara putusan ASEAN dan *International Court of Justice / ICJ* dalam kasus Candi Preah Vihear.

Selanjutnya, bahan hukum tersebut diinterpretasikan dan dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil analisis diuraikan secara deskriptif dalam bentuk narasi ilmiah, untuk menggambarkan sejauh mana peran dan putusan ASEAN dapat dipahami dalam perspektif hukum internasional serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa antarnegara anggota ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hikmahanto Juwana. 2019. *Hukum Internasional dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: UI Press.
- Huala Adolf. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ian Brownlie. 2008. *Principles of Public International Law*. 7th Edition. Oxford: Oxford University Press.
- J.G. Merrills. 2017. *International Dispute Settlement*. 6th Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- L. Oppenheim. 1955. *International Law: A Treatise, Vol. I – Peace*. London: Longmans, Green & Co.
- Malcolm N. Shaw. 2017. *International Law*. 8th Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Michael Freeman dan Claude Jacques 2003. *Ancient Angkor*. Bangkok: River Books.
- Mieke Komar Kantaatmadja. 2002. *Hukum Internasional dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Rodolfo Severino. 2006. *ASEAN: Building the Peace in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS Publications.
- Rosalyn Higgins. 1994. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford: Clarendon Press.
- S. Sornarajah. 2010. *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Vaughan Lowe. 2007. *International Law*. Oxford: Oxford University Press.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan dan Perjanjian Internasional**

Charter of the United Nations. 1945. *United Nations Treaty Series*, Vol. 1. San Francisco: United Nations.

Statute of the International Court of Justice. 1945. *United Nations Treaty Series*, Vol. 993. San Francisco: United Nations.

Franco–Siamese Treaty. 1904. *British and Foreign State Papers*, Vol. 97. London: His Majesty’s Stationery Office.

Franco–Siamese Treaty. 1907. *British and Foreign State Papers*, Vol. 100. London: His Majesty’s Stationery Office.

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Ditandatangani di Bali, 24 Februari 1976. Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN Charter. Ditandatangani di Singapura 20 November 2007, berlaku 15 Desember 2008. Jakarta: ASEAN Secretariat.

International Court of Justice. 1962. *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, Judgment of 15 June 1962. *ICJ Reports 1962*. The Hague.

International Court of Justice. 2013. *Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, Judgment of 11 November 2013. *ICJ Reports 2013*. The Hague.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

## **C. Sumber Lainnya**

Acharya, Amitav. 2009.

ASEAN Secretariat. 2011. *Chairman’s Statement: Special ASEAN Ministerial Meeting on the Cambodian–Thai Border Dispute*, 22 Februari 2011. Jakarta.

ASEAN Secretariat. 2013. *ASEAN Regional Forum Annual Report 2012–2013*. Jakarta.

Chachavalpongpun, Pavin. 2012. “A Plastic Peace: Thailand and Cambodia’s Uneasy Relationship.” *East Asia Forum Quarterly*

- Emmers, Ralf. 2012. *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN*. London: Routledge.
- Encyclopaedia Britannica. "Temple of Preah Vihear." <https://www.britannica.com/place/Temple-of-Preah-Vihear> Diakses 19 Desember 2025.
- International Court of Justice. *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*. Judgment, 15 June 1962. <https://www.icj-cij.org/en/case/50> Diakses 19 Desember 2025.
- Juwana, Hikmahanto. 2010. "ASEAN dan Penyelesaian Sengketa Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*.
- Khaosod English "Cambodian and Thai officials meet in Malaysia to iron out ceasefire details," 4 Agustus 2025  
<https://www.khaosodenglish.com/news/asean/2025/08/04/cambodian-and-thai-officials-meet-in-malaysia-to-iron-out-ceasefire-details/>  
Diakses pada 28 Januari 2026
- Kompas.com. "Kamboja Balas Serangan Udara Thailand, Tembakkan Roket BM-21." <https://www.kompas.com/global/read/2025/12/08/135439170/kamboja-balas-serangan-udara-thailand-tembakkan-roket-bm-21> , diakses 10 Desember 2025.
- Siti Aisyah. *ASEAN sebagai Organisasi Kawasan Regional Asia Tenggara dan Liberalisme Institusional*. Diakses 26 Januari 2026.  
[https://www.researchgate.net/profile/Siti-Asiyah-4/publication/333748754\\_ASEAN\\_sebagai\\_Organisasi\\_Kawasan\\_Regional\\_Asia\\_Tenggara\\_dan\\_Liberalisme\\_Institusional/links/5d022d4ea6fdccd13096bc80/ASEAN-sebagai-Organisasi-Kawasan-Regional-Asia-Tenggara-dan-Liberalisme-Institusional.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Siti-Asiyah-4/publication/333748754_ASEAN_sebagai_Organisasi_Kawasan_Regional_Asia_Tenggara_dan_Liberalisme_Institusional/links/5d022d4ea6fdccd13096bc80/ASEAN-sebagai-Organisasi-Kawasan-Regional-Asia-Tenggara-dan-Liberalisme-Institusional.pdf)
- TIMES Indonesia, *Perang Perbatasan Kamboja–Thailand Memaksa Hampir Satu Juta Orang Mengungsi*, 21 Desember 2025,  
<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-internasional/570294/perang-perbatasan-kambojathailand-memaksa-hampir-satu-juta-orang-mengungsi>, diakses 22 Desember 2025.
- United Nations General Assembly. 1982. *Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes*.
- UNESCO. 2008. *World Heritage Committee Decision: Inscription of the Temple of Preah Vihear*, 32nd Session, Quebec City.
- Wolftrum, Rüdiger. 2001. "The Settlement of Disputes in ASEAN." *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Vol. 5.